# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Sumatera Utara merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang terbagi menjadi 33 kabupaten /kota dengan luas wilayah 72.981,23 km2. Kabupaten Simalungun merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.Kabupaten Simalungun memiliki 32 kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Dolok Pardamean. Di Kecamatan Dolok Pardamean terdapat sebuah pelabuhan yang terletak di desa Tigaras dan merupakan salah satu pelabuhan di Danau Toba.

Danau Toba adalah lokasi letusan gunung berapi super masif berkekuatan VEI 8 sekitar 69.000 sampai 77.000 tahun yang lalu yang memicu perubahan iklim global dan adalah danau alami berukuran besar di Indonesia yang berada di kaldera Gunung Supervulkan Sumatera Utara.

Pelabuhan Tigaras dikelola oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Sumatera Utara. Kapal yang beroperasi pada pelabuhan ini terdiri dari 2 kapal motor penyeberangan yaitu KMP. Sumut I dan KMP. Sumut II, serta 17 kapal motor tradisional. Trayek lintasan di Pelabuhan Tigaras hanya melayani satu lintasan yaitu lintasan Tigaras – Simanindo. Lintasan Tigaras – Simanindo ini merupakan lintasan perintis yang menghubungkan penyeberangan dari Kabupaten Simalungun ke Pulau Samosir yang berjarak 5 mil dengan waktu tempuh 30 menit.

Pelabuhan Simanindo adalah pelabuhan yang terletak di sebuah desa yang terletak di [Kabupaten Samosir](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Samosir), di tepi [Danau Toba](https://id.wikipedia.org/wiki/Danau_Toba), [Sumatera Utara](https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra_Utara). Pelabuhan Simanindo dapat dicapai dalam waktu 30 menit dengan kapal yang berlayar dari Pelabuhan Tigaras.

Dunia akhir-akhir ini sedang dilanda wabah penyakit akibat *Corona Virus Disease* (*Covid-19*) (Bilal, Muhammad,dkk, 2021).*Covid-19* merupakan salah satu virus yang belakangan muncul dengan kasus pertama di Kota Wuhan, Provinsi Hubei China. Virus ini berbahaya dan mempunyai tingkat penularan tinggi yang dapat menular dari manusia ke manusia (WHO, 2019) dan pada 12 Maret WHO telah mengumumkan *Covid-19* sebagai pandemi. Hingga sampai dengan tanggal 13 Juni 2021 sudah mencapai 176,4 juta kasus dan 3,8 juta kasus yang meninggal, sementara di Indonesia ditetapkan sampai dengan tanggal 13 Juni 2021 telah terdapat 1,9 juta kasus dan 52.730 kasus kematian.

Berdasarkan jumlah pertumbuhan kasus di atas, *Covid-19* mempunyai tingkat penyebaran serta dampak yang sangat tinggi, terutama terhadap bidang transportasi, maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (*Covid-19*). Pengendalian kegiatan transportasi penting dilakukan dalam rangka pencegahan *Corona Virus Disease* (*Covid-19*). Pengendalian transportasi dari pihak penumpang di antaranya mengenakan masker, mematuhi dan menjaga jarak fisik, pengendalian transportasi dari pihak operator sarana transportasi, seperti mensterilkan sarana transportasi dan menyediakan peralatan pengecekan kesehatan, sedangkan dari pihak operator prasarana transportasi, di antaranya menjamin penerapan protokol kesehatan berupa sterilisasi rutin melalui penyemprotan disinfektan dan menyiapkan tempat cuci tangan atau penyanitasi tangan (*hand sanitizer*) pada pintu masuk prasarana transportasi.

Menurut Dede Saidah, 2020, bahwa masih rendahnya tingkat kepatuhan warga DKI Jakarta dalam mematuhi kebijakan penanganan wabah *Covid-19* di DKI Jakarta, terutama yang berkaitan dengan penggunaan alat pelindung diri selama di luar rumah dengan jenis pelanggaran banyak yang tidak menggunakan masker saat berkendara. Selain itu, menurut penulis, di wilayah penulis sendiri yaitu Sumatera Utara masih terdapatnya para penumpang, operator sarana, serta operator prasarana yang belum menggunakan masker, menjaga jarak aman, serta menerapkan protokol kesehatan lainnya dalam pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (*Covid-19*).

Berdasarkan peraturan tersebut, seharusnya pengendalian diterapkan secara disiplin agar pencegahan *Corona Virus Disease* (*Covid-19*) dapat tercapai dengan maksimal. Namun berdasarkan fakta di lapangan, masih minimnya kesadaran baik dari penumpang, operator sarana transportasi, maupun operator prasarana transportasi, serta kurang maksimalnya penerapan pengendalian transportasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Covid-19*.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sebagai tugas akhir Kertas Kerja Wajib (KKW) dengan judul **Evaluasi Pengendalian dan Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (*Covid-19*) di Pelabuhan Tigaras Tahun 2021.**

## 1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka didapatkan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah langkah yang telah dilakukan oleh pihak pengelola Pelabuhan Tigaras, Provinsi Sumatera Utara dalam upaya pengendalian *Covid-19*?
2. Bagaimanakah tingkat kepatuhan penumpang, operator sarana dan operator prasarana transportasi sesuai peraturan yang berlaku?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat

### 1.3.1 Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengevaluasi langkah apa saja yang telah dilakukan oleh pihak pengelola Pelabuhan Tigaras, Provinsi Sumatera Utara dalam upaya pengendalian *Covid-19*.
2. Mengevaluasi tingkat kepatuhan penumpang, operator sarana dan operator prasarana transportasi sesuai peraturan yang berlaku.

### 1.3.2 Manfaat

Manfaat dari penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) ini, sebagai berikut :

1. Bagi Taruna
2. Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir pendidikan di Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang.
3. Pengembangan ilmu pengetahuan tentang transportasi dan pelabuhan yang dapat digunakan untuk pendidikan khususnya tentang keterkaitan dengan pengendalian dan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (*Covid-19*) di pelabuhan.
4. Bagi Lembaga Pendidikan, memberikan informasi berupa pengetahuan dan wawasan kepada seluruh civitas akademika di Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang mengenai pengendalian dan pencegahan penyebaran *Covid-19* dan sebagai bahan referensi dalam suatu tugas atau laporan.
5. Bagi Instansi Pemerintahan, BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara, dapat dijadikan acuan dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyebaran *Covid-19* di Pelabuhan Tigaras Provinsi Sumatera Utara.
6. Bagi Masyarakat, memberikan informasi berupa pengetahuan terkait pengendalian dan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (*Covid-19*) di pelabuhan selaku pengguna jasa sarana serta prasarana transportasi.

## 1.4 Ruang Lingkup

Batasan-batasan permasalahan yang akan dibahas dalam Kertas Kerja Wajib (KKW) ini tidak menyimpang dan meluas dari fokus penelitian, maka diperlukan adanya pembatasan ruang lingkup. Adapun ruang lingkup penulisan Kertas Kerja Wajib ini adalah sebagai berikut :

1. Lokasi yang diteliti adalah Pelabuhan Tigaras Provinsi Sumatera Utara.
2. Hal yang diteliti adalah Pengendalian dan Pencegahan Penyebaran *Covid-19*.
3. Pengendalian dan Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (*Covid-19*) *Covid-19* sesuai peraturan yang berlaku.